

Utang Pajak

A. SAAT TIMBULNYA UTANG PAJAK

Kapan timbulnya utang pajak seorang Wajib Pajak masih menjadi pertanyaan banyak orang karena di antara masyarakat sebagai Wajib Pajak dan negara sebagai pemungut pajak tidak pernah ada suatu perikatan/ perjanjian apa pun. Menurut pengertian hukum perdata timbulnya utang adalah akibat perikatan, sedangkan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, dan membayar harga barang.

Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, dengan mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* (Bahasa Jerman) dapat berupa:

1. perbuatan,
2. keadaan, atau
3. peristiwa.

“Perbuatan-perbuatan” yang menimbulkan utang pajak adalah pemasukan barang-barang dari luar negeri, pembuatan minuman keras, dan penanaman modal pada suatu Perseroan Terbatas. Apabila timbulnya utang karena “keadaan” dapat tercermin pada suatu penghasilan atau suatu kekayaan, pajak akan dikenakan sesuai keadaan ekonomis Wajib Pajak dan ada pula akibat keadaan, yaitu pemilikan kendaraan bermotor, dan memiliki

senjata api. Sedangkan akibat “peristiwa”, seperti terjadi pada peralihan suatu warisan yang ditinggalkan oleh orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dengan timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

1. pembayaran/penagihan pajak,
2. memasukkan surat kebenaran,
3. penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa,
4. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Ada 2 ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal seperti berikut ini.

1. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan (*Tatbestand*), serta tidak menunggu dari pihak fiskus/penerima.

Sesuai dengan ajaran material ini, pajak penghasilan akan terutang pada:

- a. suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga;
- b. akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha;
- c. akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

Jadi, menurut ajaran material ini apabila *Tatbestand* sudah dipenuhi maka secara otomatis timbul utang pajak meskipun Surat Ketetapan Pajak belum ada.

2. Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau aparat pajak sehingga pajak terutangnya pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jadi, menurut ajaran formal Surat Ketetapan Pajak merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak.

B. PENAGIHAN UTANG PAJAK

Jika jumlah utang pajak telah dinyatakan dalam SKP maka utang tersebut harus dibayar dan dilunasi. Dalam pembayaran atau pelunasan utang pajak apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan Wajib Pajak tidak akan membayar utang itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah (fiskus) adalah dengan cara penagihan utang pajak secara paksa.

Penagihan utang pajak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Penagihan tersebut, meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluwarsa, dan surat keterangan hipotik.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut.

1. Penagihan secara pasif adalah penagihan pajak dengan cara-cara:
 - a. memberikan peringatan berupa penyerahan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 - b. apabila belum berhasil dilanjutkan dengan “surat teguran”;
 - c. adanya cicilan pembayaran utang pajak apabila tidak ada maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan.
2. Penagihan secara aktif adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita

Surat paksa ialah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yang berisi tentang ketentuan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan surat paksa, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan (untuk pajak negara).
2. Kepala Daerah yang bersangkutan (untuk pajak daerah).

Apabila surat paksa tidak diperhatikan oleh Wajib Pajak dan utang pajak belum dilunasi juga sampai batas waktu yang ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah penyitaan. Sasaran penyitaan untuk pertama kali adalah segala barang bergerak (uang tunai dan surat-surat berharga), kemudian apabila tidak cukup juga maka barang/harta tetap (kendaraan atau rumah) akan disita juga. UU Nomor 19 Tahun 1959 tersebut telah diubah dengan UUNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

C. CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

Setelah diketahui saat timbulnya utang pajak sebagaimana dijelaskan di atas, maka selanjutnya bagaimana cara pengenaan terhadap utang pajak tersebut dapat dilaksanakan? Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku "Hukum pajak (2004:22), ada 3 (tiga) cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu:

- a. cara pengenaan di depan (*stelsel fiksi*)
- b. cara pengenaan di belakang (*stelsel riil*)
- c. cara pengenaan campuran (*kombinasi antara stelsel fiksi dan stelsel riil*).

1. Pengenaan di Depan (Stelsel Fiksi)

Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (*fiksi*) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang Wajib Pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan.

Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan datang. Pasal 25 Undang-undang PPh merupakan contoh cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan (formula) tertentu.

2. Pengenaan di Belakang (Stelsel Riil)

Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (*riil*) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak.

Dengan demikian, utang pajak dari Wajib Pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pengenaan Cara Campuran

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara pengenaan pajak di atas (*fiksi* dan *riil*). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak akan dilakukan pengenaan pajak kepada Wajib pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*riil*). Undang-undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

D. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak pada saat jatuh temponya akan berakhir. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 cara yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak, yaitu:

1. Pelunasan/Pembayaran

Umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan, seperti bank-bank pemerintah, serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai.

2. Kompensasi (Pengimbangan)

Kompensasi merupakan cara berakhirnya utang pajak dengan penghapusan utang pajak tersebut. Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya Wajib Pajak menderita kerugian. Kompensasi kerugian tersebut bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kompensasi kerugian secara vertikal (rugi fiskal suatu tahun pajak dikompensasikan ke penghasilan/laba fiskal tahun berikutnya dari sumber penghasilan yang sama) dan kompensasi kerugian secara horizontal (rugi fiskal pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan ke penghasilan/laba fiskal dari tahun pajak yang sama dengan sumber penghasilan yang berbeda) Contoh kompensasi kerugian fiskal secara horizontal yaitu rugi karena selisih kurs atau pengalihan harta dikompensasikan dengan penghasilan/laba usaha pada tahun pajak yang sama. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam Hukum Pajak, kompensasi pembayaran dapat dilakukan

jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pada intinya kompensasi itu adalah pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain.

3. Penghapusan Utang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang saksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Kadaluwarsa, yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian, utang pajak akan berakhir jikatelah melewati kadaluwarsa. Kadaluwarsa suatu utang pajak disebabkan sudah lamanya penerbitan SKP yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan lama waktu dari SKP tersebut ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kadaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 (lima) tahun yang berarti apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut maka utang pajak tidak perlu dilunasi dan dihapuskan.

5. Pembebasan

Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika Wajib Pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi utang pajaknya maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih maka barulah dihapuskan pajaknya.

LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- a. Kapanakah saat timbulnya utang pajak itu?
- b. Jelaskan ajaran formal tentang saat timbulnya utang pajak?
- c. Sebutkan tiga cara pengenaan utang pajak kepada Wajib Pajak? Cara manakah yang digunakan dalam UU PPh Indonesia?
- d. Kapanakah suatu utang pajak dapat berakhir?
- e. Apakah yang dimaksud dengan penagihan pajak secara aktif?